

MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN X

HAK DAN KEWAJIBAN

1. DEFINISI

- a. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain serta dapat dituntut secara paksa oleh yang bersangkutan
- b. Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu
- c. Selain itu hak juga bisa diartikan sebagai milik, kepunyaan yang tidak hanya berupa benda saja, melainkan pula berupa tindakan, pikiran dan hasil pikiran ini
- d. Hak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hak negara dari warga negara dan hak warga negara dari negara. Jika merujuk pengertian hak sebagai kuasa yang menerima, maka bila negara mempunyai hak dari warga negara, maka warga negaramempunyai kewajiban kepada negara. Sebaliknya bila negara mempunyai keharusan menerima sesuatu (hak) dari negara, maka secara konsisten negara harus (wajib) memberikannya
- e. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain serta dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan
- f. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. Menurut Notonegoro (1975), kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam kehidupan bernegara, kewajiban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban negara kepada warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara
- g. Kewajiban warga negara artinya negara harus konsekuen melaksanakannya tuntutan untuk kepentingan penyelenggaraan negara kepada warga negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang secara kensekuen harus dilakukan bagi kepentingan warga negara
- h. Hamoni hak dan kewajiban negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah dilakukan warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara tersebut
- i. Ketahanan nasional sebagai ketangguhan, kekuatan, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak kenal menyerah dari suatu bangsa

2. HAK DAN KEWAJIBAN BERSIFAT TIMBAL BALIK

- a. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud hubungan warga ngara dan negara

- b. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara
- c. Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara

3. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP PEMERINTAH

- a. Dalam hubungan antara warga Negara dan pemerintah sebenarnya terdapat hak dan kewajiban. Pemerintah dipilih warga Negara, atau setidaknya memperoleh dukungan dari warga Negara melalui wakil-wakilnya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruh warga Negara
- b. Selain itu, pemerintah berkewajiban pula mengakui dan melindungi hak-hak warga Negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap warga Negara dicantumkan dalam undang-undang dasar
- c. Warga Negara memiliki berbagai hak, antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlindungan dari rasa takut, atau ikut serta dalam kegiatan politik
- d. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain mematuhi hukum, menjaga persatuan, dan menjaga ketertiban

4. ASPEK HUKUM DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Indonesia menganut paham harmoni antara hak dan kewajiban maupun sebaliknya antara kewajiban dan hak
- b. Hak azasi tidak berjalan tanpa dibarangi oleh kewajiban azasi

5. ASPEK SOSOLOGIS DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika dan perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NKRI 1945 melalui proses amandemen

6. ASPEK POLITIS DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Jaminan terpenuhi hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara

7. DASAR HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN

- a. UUD 1945 mulai pasal 26 sampai dengan 34, termasuk Hak Azasi Manusia (HAM) dan kewajiban dasar manusia
- b. Penjabaran hak dan kewajiban secara terinci dituangkan dalam Undang-undang

8. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA

Menurut UUD 1945 hasil amandemen, bahwa setiap warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan tidak ada diskriminasi dalam implementasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bahasan berikut akan diberikan contoh-contoh mengenai hak dan kewajiban warga negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal-pasal UUD 1945:

a. Pasal 27

- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

b. Pasal 28 A:

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

c. Pasal 28 B ayat 1:

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

d. Pasal 28 B ayat 2

Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

e. Pasal 28 C ayat 1

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya

f. Pasal 28 C ayat 2

Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

g. Pasal 28 D

- 1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum
- 2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- 3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- 4) Hak atas status kewarganegaraan

h. Pasal 28 F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

i. Pasal 28I

- 1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif)
- 2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut

j. Pasal 30 ayat 1

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

k. Pasal 31

- 1) Tiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

9. WUJUD HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. Hak membela negara
- c. Hak berpendapat
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama
- e. Hak mendapatkan pengajaran
- f. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
- g. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
- h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

10. KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA

- a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
- b. Kewajiban membela negara
- c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara

11. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA PADA DASARNYA MERUPAKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
- b. Hak negara untuk dibela
- c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
- d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
- f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
- h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

12. HAK AZASI MANUSIA (HAM)

- a. Menurut PBB, Hak Azasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak tersebut mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia
- b. HAM sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadimnusia sebagai anugerah Tuhan yang dimiliki sejak lahir
- c. John Lock mendefinisikan HAM Sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang bersifat kodrati
- d. Fraz Magnis Suseno (2008) berpendapat bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia
- e. Mariam Budiharjo (2008), berpendapat bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran
- f. HAM berkembang menjadi 4 (empat) kebebasan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Kebebasan tersebut, antara lain
 - Kebebasan untuk beragama
 - Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
 - Kebebasan dari kemelaratan
 - Kebebasan dari ketakutan
- g. Deklarasi hak-hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya
- h. Deklarasi universal HAM diterima dan diumumkan oleh majelis umum PBB tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (II), sebagai landasan hukum bagi negara-negara di dunia untuk menghormati, menghargai, dan melaksanakan HAM
- i. Di Indonesia, sejak 1945 pemikiran tentang HAM mulai terfokus pada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kebebasan memeluk agama, bahkan pembentukan organisasi dan partai politik telah mendapat legitimasi UUD 1945
- j. UUD 1945 hasil amandemen BAB XA mengatur secara rinci tentang HAM. Pasal terkait HAM, sebagai berikut:
 - Pasal 28 A
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
 - Pasal 28 B

- 1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - 2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28 C
- 1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
 - 2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
- Pasal 28 D
- 1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum
 - 2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - 3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - 4) Hak atas status kewarganegaraan
- Pasal 28 E
- 1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.
 - 2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
 - 3) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- Pasal 28 F
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
- Pasal 28 G
- 1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia
 - 2) Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

- Pasal 28 H
 - 1) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
 - 2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan
 - 3) Hak atas jaminan sosial
 - 4) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.

- Pasal 28 I
 - 1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif)
 - 2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut
 - 3) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

- Pasal 28 J
 - 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

13. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

a. Peraturan Perundangan yang Mengatur

- Undang-undang dasar yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial dan budaya ada beberapa. Diantaranya adalah pasal 31 ayat 1 dan 2, serta pasal 32. Dalam pasal tersebutlah sumber hukum dicantumkan.
- Pasal 31 ayat 1 mengenai pengajaran, pasal 31 ayat 2 mengenai pengupayakan sistem pengajaran menurut UUD. Dan pasal 32 membahas mengenai memajukan kebudayaan.

b. Penjabaran Hak Setiap Warga Negara

Menurut pasal-pasal diatas didapatkan bahwa hak yang harus diberikan pemerintahan sebagai imbas dari kehidupan bernegara adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang dapat di jangkau oleh segala lapisan masyarakat

c. Kewajiban yang harus Dilakukan

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Serta ikut dalam mengembangkan kebudayaan asli tanah air. Pelaksanaan kewajiban untuk menyeimbangkan dengan hak yang diperoleh

14. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG EKONOMI

Menurut undang-undang memang bahwa negara menanggung hidup bagi keadaan tertentu masyarakatnya. Dan disertakan pula mengenai peraturan yang menyertai untuk mengatur hak dan kewajiban dalam sektor ekonomi. Pengertian hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi mencakup segala yang aktivitas perekonomian suatu negara.

a. Hak Setiap Warga Negara yang Ditanggung Negara

Dalam bidang perekonomian negara mengatur segala kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya. Bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perekonomian. Dan berhak untuk ditanggung negara jika dalam keadaan fakir atau miskin.

b. Kewajiban Dalam Bidang Ekonomi Dan Perundangannya

- Namun setiap warga negara berkewajiban untuk bekerja keras demi kesuksesan kehidupan perekonomian pribadi dan negara. Membantu kelancaran program pemerintah di sektor perekonomian seperti membayar pajak tepat waktu
- Perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi adalah pasal 33 ayat 1, 2 dan 3, serta pasal 34